



Info Artikel:
Diterima 09/02//2015
Direvisi 18/02/2015
Dipublikasikan 28/02/2015

Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukmawati

Universitas Negeri Padang

Abstract

Marriage is the desire of most human beings in the world. Two different beings and different backgrounds united by God to be complementary. Marriage aims to foster harmonious family, happy based belief in one God. But reality shows that not all who have made a marriage is always followed by a harmony in their relationships, even some who ultimately failed in his marriage. Marriage should be maintained integrity no longer considered causing disharmony in the household that cause conflict in the family that can result in divorce in the family. The purpose of this study was to determine the cause of divorce in the Religious Padang. The method used in this research is descriptive quantitative method. Subjects were individuals who filed a divorce case in Padang Religious Court, amounting to 80 people. Means of data collection using questionnaires. Data were analyzed using percentage formula. Results of the study revealed that internal factors cause people divorced in Padang High Religious Court that the attitude aspects of egocentrism in the family as much as 65.26% and in the interpretation of the behavioral aspects of rage as much as 56.46%. External factors cause people divorced in Padang High Religious Court that the negative aspects of the association made the couple as much as 62.51%. From the research, advice that can be given to the counselor that should be able to provide help in minimizing cases of divorce by providing counseling services such as information services, content mastery services, individual counseling and mediation services that can help the problems experienced by individuals who are getting a divorce so it is not the occurrence of divorce.

Keyword: Causes of divorce and its implications in the guidance and counseling services

Copyright © 2015 IICE - Multikarya Kons (Padang - Indonesia) dan IKI - Ikatan Konselor Indonesia - All Rights Reserved
Indonesian Institute for Counseling and Education (IICE) Multikarya Kons

PENDAHULUAN

Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang harus kita laksanakan dan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Perkawinan merupakan dambaan hampir semua insan di dunia. Dua insan yang berlainan dan berbeda latar belakang dipersatukan Allah untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebuah keluarga haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai.

Namun faktanya Pada masa sekarang ini sepertinya perkawinan sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral bagi sebagian masyarakat. Perkawinan yang seharusnya dijaga keutuhan dan kelanggengannya tidak lagi dipikirkan sehingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga.

Jika terjadinya konflik dalam keluarga maka keinginan pasangan suami isteri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yang bercirikan tenang, bahagia dan sejahtera dalam rumah tangga tidak akan dapat tercapai.

Bagi rumah tangga yang tidak dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri yang cenderung melakukan perceraian sebagai jalan pintas menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya. Menurut Sofyan S. Willis (2011:154) seberapa besar kuantitas dan kualitas peristiwa dan perlakuan negatif anggota keluarga yang berdampak bisa menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian di keluarga.

Berdasarkan pendapat di atas, bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat meminimalisir kasus perceraian yaitu dengan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu permasalahan keluarga yang di alami masyarakat sehingga tidak terjadinya perceraian.

Peristiwa perceraian ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang diperoleh di kantor Pengadilan Agama Padang jumlah kasus perceraian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 dikategorikan meningkat. Pada tahun 2012 tercatat 1050 orang yang bercerai dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1082 orang yang bercerai di Pengadilan Agama Padang.

Meningkatnya kasus perceraian ini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Save M. Dagun (1990:114) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain (1) persoalan ekonomi (2) perbedaan usia yang besar (3) keinginan memperoleh anak (4) persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar.

Faktor- faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga dan perceraian dalam keluarga.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan faktor internal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang. 2) Mendeskripsikan faktor eksternal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang

Subyek penelitian adalah keluarga yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang yang berjumlah 80 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket yang diolah dengan teknik persentase dan ditetapkan kriteria masing-masing data.

HASIL

Hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel .
Rekapitulasi Data Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Padang

No	A. Internal	%
1.	Sikap egosentrisme	65.26
2	Tafsiran perilaku marah	56.46
3	Kesulitan keuangan keluarga	48.6
4	Perselingkuhan	47.53
5	Beban psikologis suami/isteri di tempat kerja	20.27
	Rata-rata	47.06
No	B. Eksternal	%
1.	Pergaulan negatif anggota keluarga	62.51
2	Campur tangan pihak ketiga	36.83
3.	Kebiasaan bergunjing	37.3
	Rata-rata	45.54

Dari tabel dapat diketahui penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi pada faktor internal yaitu: (1) pada aspek sikap egosentrisme dalam keluarga sebanyak 65.26% (2) pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah sebanyak 56.46%. Dan pada faktor eksternal yaitu: (1) pada aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami isteri sebanyak 62.51% (2) pada aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga sebanyak 36.83%. Bila dibandingkan dengan kriteria yang telah dikemukakan pada bab III maka faktor penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi pada faktor internal.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara umum faktor internal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu sebanyak 47.05%.

a. Sikap Egosentrisme Dalam Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 65.26% menyatakan ya faktor penyebab mereka bercerai karena sikap egosentrisme dalam keluarga. Adanya sikap egosentrisme dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara pasangan suami isteri dimana antara anggota keluarga tidak adanya rasa saling pengertian, kasih sayang dan tidak saling menghargai antara pasangan suami isteri. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Sofyan S Willis (2011:15) menyatakan sikap egosentrisme masing-masing suami isteri merupakan penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

b. Tafsiran Terhadap Perilaku Marah

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 56.46% adanya penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang karena tafsiran terhadap perilaku marah-marah dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga sering terjadinya kemarahan dan ledakan emosi antara pasangan suami isteri. Kemarahan itu sering dipicu kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami isteri karena tidak dapat mengontrol emosinya. Menurut Hurlock (1996) menyatakan penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya adalah ketidakcocokan emosionalnya. Seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan emosional akan mempengaruhi suasana dan interaksi anggota keluarga yang lain.

c. Perselingkuhan

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 47.06% penyebab yang akan bercerai di Pengadilan Agama Padang karena masalah perselingkuhan antara pasangan suami isteri.

Menurut Subiyono (1990:114) menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga baik dari pria maupun wanita dalam keluarga

d. Kesulitan Keuangan Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 48.6% menyatakan ya penyebab mereka bercerai karena kesulitan keuangan keluarga.

Temuan ini menandakan bahwa adanya penyebab perceraian karena kesulitan keuangan keluarga. Menurut Sri Lestari (2012:14) menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Di mana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai.

e. Beban Psikologis Individu yang Berat yaitu Tekanan Stres di Tempat Kerja

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 20.27% adanya faktor penyebab perceraian karena beban psikologis individu yang berat yaitu tekanan stres di tempat kerja. Menurut Carole Wade & Carol Tavis (2007:286) masalah pekerjaan atau lingkungan kerja penuh tekanan dapat memungkinkan timbulnya sters yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara psikologis, timbul ketidakpuasan kerja yang diikuti dengan adanya tekanan dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar. Orang yang sedang stress akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi stress. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara umum faktor Eksternal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang tergolong rendah yaitu sebanyak 45.54%.

a. Pergaulan Negatif Anggota Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 62.51% adanya penyebab perceraian karena pergaulan negatif anggota keluarga. Hasil penelitian mendukung pendapat Sofyan S Willis (2011:156) faktor eksternal penyebab keretakan keluarga adalah pergaulan negatif anggota keluarga dalam hal ini perilaku dari luar yang dikembangkan dan berdampak negatif terhadap keluarga.

b. Campur Tangan Pihak Ketiga Dalam Masalah Keluarga

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa 36.83% ya menyatakan penyebab perceraian karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga.

Perkawinan menjadi gagal karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga tentang permasalahan dalam keluarga berupa pernyataan negatif yang disampaikan secara sengaja atau tidak. Sedangkan menurut Save M. Dagun (1990:114) menyatakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain.

c. Kebiasaan Bergunjing

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang akan bercerai yang di pengaruhi oleh faktor eksternal di lihat dari segi kebiasaan bergunjing terungkap bahwa sebesar 37.3% Temuan ini menandakan adanya penyebab perceraian dari kebiasaan pasangan bergunjing yang membawa issue-isue negatif ke dalam keluarganya. Senada dengan itu menurut Sofyan S Willis (2011:156) menyatakan kebiasaan bergunjing ke rumah orang lain akan membawa issue negatif kedalam keluarganya.

Implikasi Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Individu yang mengalami masalah dapat menemui konselor. Konselor dapat memberikan bantu mengenai permasalahan yang dialami oleh individu melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno & Erman Amti (2009:99) mengemukakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana penunjang yang dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Untuk itu layanan bimbingan konseling membantu individu dalam mengentaskan permasalahannya, baik permasalahan pribadi, sosial dan sebagainya.

Konselor bisa bekerja di instansi pemerintahan/perusahaan yang dapat melaksanakan sejumlah layanan konseling. Pemberian sejumlah layanan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas, perlu diselenggarakan oleh konselor multidimensional. Sebagaimana Chiles & Eiken (dalam Prayitno & Erman Amti, 2004:247) mengatakan “konselor multidimensional merupakan orang yang mampu bekerja sama selain orangtua, guru, administrator, juga dengan berbagai komponen di lembaga masyarakat yang lebih luas.

Konselor tersebut bekerja dengan masalah-masalah personal, emosional, sosial, pendidikan dan pekerjaan, yang kesemuanya itu mencegah timbulnya masalah, pengentasan masalah, serta menunjang perkembangan individu anggota masyarakat. Bimbingan dan konseling mempunyai peranan dalam membantu masalah perceraian dalam keluarga. Adapun kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan dalam membantu masalah perceraian ini adalah:

1. Layanan Informasi

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya, individu membutuhkan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya di masa depan.

Menurut Prayitno (2004:1) layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka butuhkan. Dalam layanan informasi individu diberikan informasi dan pemahaman baru yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Keterkaitan masalah kasus perceraian dengan pemberian layanan bimbingan dan konseling khususnya layanan

informasi yaitu untuk membantu keluarga dalam memberikan informasi tentang membina keluarga yang bahagia, cara mengatasi konflik keluarga dan lain sebagainya.

Dalam pemberian layanan informasi ini konselor bisa bekerjasama dengan pegawai di Pengadilan Agama Padang memberikan informasi mengenai membina keluarga yang bahagia, cara mengatasi konflik keluarga dengan menggunakan berbagai teknik dan media yang bervariasi dan luwes dapat digunakan dalam forum dengan format klasikal dan kelompok dan dapat menggunakan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi.

2. Layanan Penguasaan Konten

Menurut (Prayitno, 2004:2) layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri atau dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Usaha yang dapat dilakukan konselor dalam membantu masalah perceraian yaitu dengan memberikan layanan konten berupa keterampilan berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Teknik pelaksanaannya penyajian oleh konselor, tanya jawab dan diskusi serta kegiatan lanjutan berupa latihan tindakan dalam rangka perubahan tingkah laku.

3. Konseling Perorangan

Layanan konseling Perorangan dapat membantu individu dalam mengentaskan permasalahan pribadi yang dialami individu. Menurut Prayitno (2004:1) merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh *konselor* terhadap seorang *klien* dalam rangka mengentaskan masalah pribadi *klien* yang mengalami masalah keluarga.

Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung dengan *klien* dan *konselor*, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami *klien*. Usaha yang dapat dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu masalah perceraian ini yaitu dengan melakukan konseling individual, di mana konseling individual bertujuan membantu klien dalam mengentaskan masalah pribadinya yang berkaitan dengan masalah keluarga. Pelaksanaan konseling perorangan ini dapat dilaksanakan sebelum melakukan layanan mediasi kepada *klien*.

3. Layanan Mediasi

Mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah. Menurut Prayitno (2004:1) layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.

Dalam pemberian layanan mediasi ini hal pertama yang menjadi perhatian konselor adalah hubungan antara orang yang terjadi diantara pihak-pihak yang sedang bertikai.

Teknik pelaksanaannya konselor sebagai jembatan atau perantara antara pasangan yang bertikai dengan dapat berkomunikasi secara dewasa. Apabila kedua belah pihak yang bertikai itu sudah mampu berbicara secara lugas, rasional, apa adanya tidak lagi diwarnai dengan sikap benar dan menang sendiri jalan damai penyelesaian masalah diantara mereka besar kemungkinan dapat terlaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Padang sebagai berikut:

1. Faktor internal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu: (1) pada aspek sikap egosentrisme dalam keluarga sebanyak 65.26% (2) pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah sebanyak 56.46%.
2. Faktor eksternal penyebab individu bercerai di Pengadilan Agama Padang tinggi yaitu: (1) pada aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami isteri sebanyak 62.51% (2) pada aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga sebanyak 36.83%.
3. Implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling yaitu konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual dan layanan mediasi dalam membantu masalah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Konselor

Bagi konselor untuk dapat memberikan bantuan dalam meminimalisir kasus perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami individu yang akan bercerai sehingga tidak terjadinya perceraian.

2. Pengadilan Agama Padang

Dalam rangka mengatasi masalah perceraian di kota Padang Pengadilan Agama Padang dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti konselor dalam membantu individu yang mengalami masalah perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu yang akan bercerai di Pengadilan Agama Padang. Untuk itu Pengadilan Agama Padang dapat bekerjasama dengan jurusan bimbingan dan konseling untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingan dan konseling untuk menerapkan ilmu bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama Padang.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor penyebab perceraian lebih dalam lagi dengan memanfaatkan penelitian studi kasus dan langsung memberikan layanan untuk membantu meminimalisir kasus perceraian di kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Corole Wade & Carol Tavris. 2007. *Psikologi* (Alih Bahasa: Mursalin dan Dinas tuti). Jakarta: Erlangga.
- Hurlock. 1999. *Psikologi Perkembangan “ Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Penerjemah: Istiwidayanti dan soedjarwari). Jakarta: Erlangga.
- Prawirohamidjojo, R. S. & Pohan. 1995. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Pres.
- Prayitno. (2004). *L1-L9*. Padang: BK FIP UNP.
- Prayitno & Erman, A. (2009). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, S. Willis. 2011. *Konseling keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana prenada media grup.
- Save M. Dagun.1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Subiyanto, P. 2004. *Membahagiakan Pasangan: Kiat Mengembangkan dan Mempertahankan Relasi Suami Istri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarlito W. Sarwono. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triantoro & Nofrans. 2009. *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara
- UU Perkawinan Di Indonesia. 1974. Surabaya: Karya Ilmu.